



WALIKOTA KENDARI

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN WALIKOTA KENDARI

NOMOR 33 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN DATA DAN INFORMASI INFRASTRUKTUR BERBASIS *e*-SPASIAL DI KOTA KENDARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KENDARI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Visi Walikota Kendari Tahun 2017-2022 yaitu Mewujudkan Kota Kendari Sebagai Kota Layak Huni Yang Berbasis Ekologi, Informasi dan Teknologi;
 - b. bahwa penyelenggaraan data dan informasi dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan infrastruktur berbasis *e*-spasial Pemerintah daerah kepada masyarakat;
 - c. bahwa dalam rangka implementasi pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kendari Tahun 2017-2022;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Data dan Informasi Infrastruktur Berbasis *e*-Spasial di Kota Kendari;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 3602);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4739) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 25/PRT/M/2014 Tentang Penyelenggaraan Data dan Informasi Geospasial Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 48);
6. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 2);

7. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Kendari 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2012 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN DATA DAN INFORMASI INFRASTRUKTUR BERBASIS e-SPASIAL DI KOTA KENDARI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kendari.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah dan yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Kendari.
3. Walikota adalah Walikota Kendari.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kota Kendari.
5. Data adalah kumpulan fakta berupa angka, huruf, gambar, suara, peta, atau citra tentang karakteristik atau ciri-ciri suatu objek.
6. Data dan Informasi Infrastruktur adalah data dan informasi mengenai objek infrastruktur yang sedang dan telah dibangun oleh Pemerintah Kota Kendari.
7. Data Geospasial adalah data tentang lokasi geografis, dimensi, atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam, dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
8. Geospasial atau ruang kebumian adalah aspek keruangan yang menunjukkan lokasi, letak, dan posisi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu.

9. Informasi adalah gabungan, rangkaian dan analisis data yang berbentuk angka, huruf, gambar, suara, peta, atau citra yang telah diolah, yang mempunyai arti, nilai dan makna tertentu.
10. Informasi Geospasial adalah data geospasial yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian.
11. Infrastruktur adalah Infrastruktur Pemerintah Kota Kendari.
12. Kodefikasi Data adalah aturan/cara untuk membuat suatu data menjadi unik atau berbeda satu sama lain dengan menambahkan elemen kode pada data tersebut.
13. Metadata adalah informasi singkat atas data spasial yang berisi identifikasi, kualitas, organisasi, acuan, entitas, distribusi, sitasi, waktu, dan acuan data.
14. Penyelenggaraan adalah suatu cara atau proses pelaksanaan yang mencakup keseluruhan.
15. Prosedur adalah tahapan atau rangkaian kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktifitas.
16. Simbolisasi Muatan Peta adalah aturan/cara membuat/menentukan simbol yang mewakili objek yang sesungguhnya di permukaan bumi yang ditambahkan pada suatu peta.
17. Standar Format Isian Data adalah standar format yang digunakan pada elemen/*field* tabel data/entitas data yang terstruktur, khususnya terkait data dasar infrastruktur maupun data paket kegiatan Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
18. Standar Kodefikasi Data adalah standar yang digunakan dalam membuat suatu data menjadi unik atau berbeda satu sama lain dengan menambahkan elemen kode pada data tersebut, khususnya terkait data dasar infrastruktur maupun data paket kegiatan Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
19. Standar Simbolisasi Muatan Peta adalah standar penggunaan symbol muatan peta infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
20. Standar Tata Letak Peta adalah standar tampilan peta infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

21. Struktur Data adalah elemen/*field* tabel data/entitas data yang terstruktur menurut tema atau kelompok data.

Pasal 2

- (1). Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pengelola data dan informasi infrastruktur pada OPD, sebagai berikut :
- a. Dinas Komunikasi dan Informatika, sebagai Admin;
 - b. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, sebagai Operator;
 - c. Dinas Perhubungan;
 - d. Dinas Pertanian;
 - e. Dinas Kesehatan;
 - f. Dinas Perikanan; dan
 - g. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
- (2). Peraturan Walikota ini bertujuan menciptakan suatu sistem pengelolaan data yang terintegrasi.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. Prosedur penyelenggaraan data dan informasi infrastruktur berbasis e-spasial;
- b. Kodefikasi dan format isian data infrastruktur;
- c. Simbolisasi muatan peta infrastruktur; dan
- d. Tata letak dan koordinat peta infrastruktur.

BAB II PROSEDUR PENYELENGGARAAN DATA DAN INFORMASI INFRASTRUKTUR BERBASIS e-SPASIAL

Pasal 4

- (1). Prosedur penyelenggaraan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a digunakan sebagai pedoman alur kerja penyelenggaraan data dan informasi infrastruktur berbasis spasial untuk mendapatkan data dan informasi yang akurat dan dapat digunakan oleh OPD.

- (2). Prosedur penyelenggaraan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri atas beberapa tahapan, yaitu:
- a. perencanaan;
 - b. pengumpulan data;
 - c. pengolahan data informasi dan aplikasi;
 - d. marketing/publikasi;
 - e. monitoring dan evaluasi; dan
 - f. penyimpanan dan pengarsipan.

Pasal 5

- (1). Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dilakukan untuk menentukan keluaran yang akan dicapai sehingga dapat ditentukan data yang dibutuhkan, alat yang dipakai, metoda yang digunakan dan lokasi kegiatan.
- (2). Pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b terdiri atas :
 - a. pengumpulan data primer; dan
 - b. pengumpulan data sekunder.
- (3). Pengolahan data informasi dan aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c terdiri atas :
 - a. pembuatan program dan aplikasi.
 - b. penyiapan konten data dan informasi infrastruktur;
 - c. penyiapan basis data OPD, jenis kegiatan fisik dan pelaksanaannya;
 - d. pembuatan dan pemutakhiran (editing) peta tematik; dan
 - e. pembuatan dan pemutakhiran basis data spasial.
- (4). Marketing/publikasi digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d terdiri atas :
 - a. pencetakan data dan informasi sesuai kebutuhan; dan
 - b. publikasi dalam bentuk cetak dan digital.
- (5). Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e merupakan pengecekan kualitas data dan informasi infrastruktur terhadap kesalahan yang mungkin terjadi dalam proses pembuatannya.
- (6). Penyimpanan dan pengarsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f merupakan penyimpanan dan pengarsipan baik data digital maupun data cetak.

- (7). Setiap data yang disimpan dan diarsipkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus dilengkapi dengan metadata spasial sesuai dengan standar yang berlaku.

Pasal 6

Ketentuan mengenai prosedur penyelenggaraan data dan informasi infrastruktur berbasis spasial lebih lanjut tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III KODEFIKASI DAN FORMAT ISIAN DATA INFRASTRUKTUR

Pasal 7

- (1) Kodefikasi dan format data infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b ini merupakan acuan dalam penyusunan kode dan data bagi setiap objek infrastruktur agar bersifat unik dan mudah dalam penyelenggaraannya.
- (2) Kodefikasi dan format isian data infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. Kodefikasi data infrastruktur; dan
 - b. Format isian data infrastruktur.

Pasal 8

- (1). Kodefikasi data infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, terdiri atas :
 - a. Kodefikasi data dasar; dan
 - b. Kodefikasi data kegiatan fisik.
- (2) Kodefikasi data dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. kode OPD;
 - b. kode jenis infrastruktur OPD; dan
 - c. kode infrastruktur;

- (3) Kodefikasi data kegiatan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
- a. kode OPD; dan
 - b. kode jenis kegiatan;

Pasal 9

- (1) Format isian data infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, terdiri atas :
- a. Form isian data dasar infrastruktur; dan
 - b. Form isian data paket kegiatan infrastruktur.
- (2) Format isian data dasar infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sekurang-kurangnya terdiri atas :
- a. kodefikasi;
 - b. lokasi;
 - c. data teknis;
 - d. koordinat; dan
 - e. foto.
- (3) Format isian data paket kegiatan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat data sebagai berikut :
- a. nilai pagu;
 - b. lokasi;
 - c. data penanganan;
 - d. nomor kontrak dan tahun;
 - e. progress fisik dan penyerapan status;
 - f. koordinat; dan
 - g. foto.

Pasal 10

Kodefikasi dan format isian data tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V
SIMBOL MUATAN PETA INFRASTRUKTUR

Pasal 11

- (1) Simbol muatan peta infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c digunakan untuk menggambarkan unsur infrastruktur dalam bentuk simbol pada peta.
- (2) Simbol muatan peta infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari beberapa kelompok OPD, yaitu :
 - a. Kelompok Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - b. Kelompok Dinas Perhubungan;
 - c. Kelompok Dinas Pertanian;
 - d. Kelompok Dinas Kesehatan;
 - e. Kelompok Dinas Perikanan; dan
 - f. Kelompok Dinas Pendidikan;

Pasal 12

Daftar simbol muatan peta infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VI
TATA LETAK DAN KOORDINAT PETA INFRASTRUKTUR

Pasal 13

- (1) Tata letak dan koordinat peta infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d digunakan untuk menyusun tampilan akhir peta disertai dengan legenda dan keterangan peta.
- (2) Ketentuan mengenai tata letak peta infrastruktur lebih lanjut tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

**BAB VII
PENYELENGGARA DATA DAN INFORMASI INFRASTRUKTUR
BERBASIS e-SPASIAL**

Pasal 14

Penyelenggara data dan informasi infrastruktur berbasis e-spasial Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh OPD dan antar OPD serta dapat dibantu oleh pihak lain yang terkait data dan informasi infrastruktur di Pemerintah Daerah.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal 20 Mei 2019. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari.

Ditetapkan di Kendari
Pada tanggal : 8 - 7 - 2019




WALIKOTA KENDARI,


SULKARNAIN K.

Diundangkan di Kendari
Pada tanggal : 8 - 7 - 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA KENDARI,








NAHWA UMAR

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTALASI / UNIT KERJA	PARAF
1	Ass. Adm. Pemb	
2	kepolis PUPR	
3	kabag Hukum & HAM	
4		

BERITA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2019 NOMOR ... 33

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA KENDARI
 NOMOR : 33 TAHUN 2019
 TANGGAL : 8 - 7 - 2019

A. PROSEDUR PENYELENGGARAAN DATA DAN INFORMASI INFRASTRUKTUR BERBASIS SPASIAL

No.	Aktifitas	Pelaku		Mutu Baku			Keterangan	
		Tim Survey	Data Editor	Kelengkapan / Persyaratan	Waktu (Maksimal)	Output		
1.	Perencanaan				3	Hari Kerja	Data yang dibutuhkan, Metode yang digunakan, Alat yang akan dipakai, Cakupan lokasi	
2.	Pengumpulan Data			List data yang dibutuhkan	7	Hari Kerja	Data yang dibutuhkan baik digital maupun analog	
3.	Pengolahan Data			Data digital dan analog	7	Hari Kerja	Data belum terkontrol	
4.	Marketing dan Publikasi Digital			Data belum dipublikasi	3	Hari Kerja	Data siap cetak	
5.	Monitoring dan Evaluasi			Data yang telah cetak dan publikasi	3	Hari Kerja	Data cetak Publikasi ke <i>website e-spatial</i>	
6.	Penyimpanan dan Pengarsipan			Data cetak	1	Hari Kerja		

B. PROSEDUR PENGUMPULAN DATA PRIMER DAN SEKUNDER

No.	Aktifitas	Pelaku		Mutu Baku			Keterangan
		Tim Survey	Data Editor	Kelengkapan / Persyaratan	Waktu (Maksimal)	Output	
1.	Perencanaan	1		Cakupan Lokasi	1 Hari Kerja	Detail Survei	
2.	Persiapan Survei	2		Administrasi dan Teknis	1 Hari Kerja	Administrasi dan Teknis Survei	
3.	Pelaksanaan Survei	3		Alat, Design Survey	3 Hari Kerja	Pelaksanaan Survei	

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTALASI / UNIT KERJA	PARAF
1	Asr. adm. pemb	R
2	keptic PUPR	Si
3	kabag Hukum & HAM	↑
4		

WALIKOTA KENDARI,



SULKARNAIN K.

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA KENDARI
 NOMOR : 33 TAHUN 2019
 TANGGAL : 8 - 7 - 2019


**REKAPITULASI
 DATA DASAR INFRASTRUKTUR**

FORMAT KODEFIKASI DAN FORMAT ISIAN

No.	KELOMPOK DATA DASAR OPD	KODE	JUMLAH	DATA TEKNIS	PHOTO	KOORDINAT	KETERANGAN
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10 *dst)						

WALIKOTA KENDARI,

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTALASI / UNIT KERJA	PARAF
1	Asr. Adm. pemb	<i>Am</i>
2	kadis PUPR	<i>Si</i>
3	kabag Hukum & HAM	<i>f</i>
4		


 SULKARNAIN K.

FORMASI AN DATA DASAR INFRASTRUKTUR

DINAS :
 BIDANG :

Kelompok Data Dasar : (Program)
 Nama Data Dasar : (Kegiatan)
 Tahun Data :
 Kondisi :

I. KODEFIKASI

Kode Bidang OPD :
 Kode Data Dasar Infrastruktur :
 Kode Infrastruktur (sesuai BIG) :

II. LOKASI

III. INFORMASI UMUM

Lokasi
 Nama Lokasi :
 Kelurahan :
 Kecamatan :
 Kota :

Sumber Dana :
 Biaya :

IV. DATA TEKNIS

Tahun Pembangunan :
 Tahapan Kegiatan :
 Lingkup Kegiatan :
 Keterangan :

V. KOORDINAT (UTM, DECIMAL DEGREE)

VI. PHOTO & VIDEO

Titik Koordinat :

Photo 1 (0%) :
 Photo 2 (50%) :
 Photo 3 (100%) :
 Video (jika ada) :

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTALASI / UNIT KERJA	PARAF
1	Ass. Adm. Pemb	<i>[Signature]</i>
2	Kadis. PUPR	<i>[Signature]</i>
3	Kabag Hukum & HAM	<i>[Signature]</i>
4		

WALIKOTA KENDARI,

[Signature]
SULKARNAIN K, R

LAMPIRAN III : PERATURAN WALIKOTA KENDARI
 NOMOR : 33 TAHUN 2019
 TANGGAL : 8 - 7 - 2019

DATA DASAR INFRASTRUKTUR

FORMAT SIMBOL MUATAN PETA INFRASTRUKTUR

No.	KELOMPOK DATA DASAR OPD	SIMBOL	PHOTO	KOORDINAT	KETERANGAN
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10 *dst)				

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTALASI/UNIT KERJA	PARAF
1	Dir. Adm. Pemb	<i>[Signature]</i>
2	Kadis PUPR	<i>[Signature]</i>
3	Kabag Hukum & HAM	<i>[Signature]</i>
4		

WALIKOTA KENDARI,


[Signature]
 SULKARNAIN K.

LAMPIRAN IV : PERATURAN WALIKOTA KENDARI
 NOMOR : 33 TAHUN 2019
 TANGGAL : 8 - 7 - 2019


DATA DASAR INFRASTRUKTUR

FORMAT TATA LETAK PETA INFRASTRUKTUR

No.	KELOMPOK DATA DASAR OPD	TATA LETAK	PHOTO	KOORDINAT	KETERANGAN
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10 *dst)				

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTALASI / UNIT KERJA	PARAF
1	Acr. Adm. Pemb	Rn
2	Kadir PUPR	
3	Kabag Hukum & HAM	f
4		

WALIKOTA KENDARI,


 SULKARNAIN K